



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG**

**SISTEM INFORMASI DESA  
DATA INTEGRASI DESA BERDAYA (DIGDAYA)  
DI KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Sistem Informasi Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Sumenep *Smart City* dan *Smart Village*;
  - b. bahwa data dan informasi yang akurat berperan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) di Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DATA INTEGRASI DESA BERDAYA (DIGDAYA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
6. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

8. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
9. Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA), selanjutnya disebut dengan DIGDAYA, adalah sebuah Dashboard teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa secara berkelanjutan.
10. *Dashboard* adalah aplikasi sistem informasi yang menyajikan informasi mengenai indikator utama dari aktifitas organisasi secara sekilas dalam layar tunggal yang menyajikan data/informasi, personalisasi, dan kolaborasi antar pengguna.
11. *Smart city* adalah Kabupaten yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performancenya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya.
12. Pembantu petugas register desa adalah pembantu pegawai atau yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan yang diangkat oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas usulan dari kepala desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dibangun dan dikembangkannya DIGDAYA adalah untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan untuk mendukung *smart city* Kabupaten Sumenep.

### **Pasal 3**

Tujuan dari DIGDAYA adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. membangun dan mengembangkan basis data dan informasi Desa dan Daerah yang terintegrasi;
- c. menyediakan akses data dan informasi bagi Pemerintah Desa dan Daerah;
- d. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan;
- e. menjadi media informasi publik Pemerintah Desa; dan

- f. menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Daerah dalam pengelolaan data dan informasi.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan data Desa;
- b. kedudukan, fungsi dan manfaat;
- c. perangkat;
- d. muatan;
- e. pengelolaan
- f. pengembangan;
- g. hak dan kewajiban Pemerintah Desa; dan
- h. pembiayaan.

### **BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA**

#### **Pasal 5**

Kebijakan dan strategi pengelolaan Data Desa adalah suatu sistem data dan informasi desa berupa data terintegrasi, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan terkait.

### **BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Kedudukan DIGDAYA adalah merupakan sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan DIGDAYA.
- (3) DIGDAYA diterapkan di Desa guna membantu Pemerintah Desa dalam mengelola data dan informasi serta pelayanan publik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) DIGDAYA merupakan *Dashboard* sistem informasi yang terdiri dari berbagai aplikasi yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah desa.
- (5) *Dashboard* sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aplikasi yang :
  - a. berbasis multi perangkat (*multiple device*) dan dilakukan secara *online*;
  - b. mengelola data dan informasi Desa secara berkelanjutan;

- c. menjadi pusat data dan informasi tentang desa;
  - d. menjadi pusat pelayanan publik di tingkat desa;
  - e. mendukung sistem informasi yang terintegrasi di tingkat Kecamatan sampai Pemerintah Kabupaten.
- (6) Apabila pemerintah desa tidak menyelenggarakan DIGDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberi sanksi berupa penundaan penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

#### **Pasal 7**

Fungsi DIGDAYA antara lain:

- a. alat untuk mengelola data dan informasi Desa;
- b. media informasi dan komunikasi pemerintahan Desa;
- c. sebagai pelayanan publik;
- d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan;
- e. promosi potensi Desa dan informasi kegiatan Desa;
- f. data pendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa, serta pembangunan kawasan perdesaan;
- g. menyajikan data administrasi umum; dan
- h. menyajikan data administrasi pembangunan.

#### **Pasal 8**

Manfaat DIGDAYA antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan surat menyurat kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- b. transparansi pengelolaan keuangan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang akurat;
- d. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- g. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa; dan
- h. memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.

### **BAB VI PERANGKAT DIGDAYA**

#### **Pasal 9**

- (1) Perangkat yang digunakan untuk menerapkan DIGDAYA meliputi *Hardware*, *Software* dan *Brainware*.

- (2) *Hardware* (perangkat keras) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. laptop/komputer;
  - b. smartphome;
  - c. printer;
  - d. jaringan internet; dan
  - e. peralatan pendukung lainnya dalam penyelenggaraan DIGDAYA.
- (3) *Hardware* (perangkat keras) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) *Software* (perangkat lunak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Dashboard* sistem informasi yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) *Brainware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sumber daya manusia yang disediakan oleh pemerintah desa.

## **BAB VII MUATAN**

### **Pasal 10**

- (1) Muatan DIGDAYA terdiri atas:
  - a. Profil Desa;
  - b. Pemerintahan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Lembaga Ekonomi Desa;
  - e. Kelompok Masyarakat;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan;
  - g. Data Desa;
  - h. Data Regulasi;
  - i. Layanan Publik;
  - j. Data administrasi umum ;
  - k. Data Administrasi Pembangunan.
- (2) Informasi profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang profil potensi dan sejarah desa.
- (3) Informasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berisi tentang visi misi dan pemerintah desa.
- (4) Informasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berisi data Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Adat Desa, dan Linmas.
- (5) Informasi lembaga ekonomi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berisi tentang data BUMDes, BUMDesma, Koperasi dan lembaga ekonomi lainnya.
- (6) Informasi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berisi tentang data kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok masyarakat lainnya.

- (7) Informasi organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit berisi tentang data organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di desa.
- (8) Informasi data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit berisi tentang data wilayah administratif dan data kependudukan yang meliputi data pendidikan, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, data warga negara.
- (9) Informasi data regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit berisi tentang data produk hukum.
- (10) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit berisi tentang pelayanan surat menyurat dan lain-lain dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.
- (11) Data administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit berisi tentang Daftar Inventaris dan Kekayaan Desa serta Daftar Tanah Kas Desa.
- (12) Data Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan, Kegiatan Pembangunan dan Inventaris hasil-hasil Pembangunan.
- (13) DIGDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

## **BAB VIII PENGELOLAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan DIGDAYA dilakukan oleh :
  - a. Tim Pengelola DIGDAYA tingkat Desa;
  - b. Tim Fasilitasi DIGDAYA tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pengendali DIGDAYA tingkat Kabupaten.
- (2) Pengelolaan DIGDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. pengelolaan perangkat keras;
  - b. pengelolaan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan sumber daya manusia pengelola DIGDAYA.



## Pasal 12

- (1) Tim Pengelola DIGDAYA tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
  - b. Koordinator Pelaksana : Sekretaris Desa
  - c. Administrator terdiri dari
    - 1) Administrator Kependudukan dan Profil Desa : Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat desa yang membidangi
    - 2) Administrator Keuangan : Kepala Urusan Keuangan atau perangkat desa yang membidangi
    - 3) Administrator Pelayanan dan Informasi Publik : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau perangkat Desa yang membidangi
  - d. Operator terdiri dari:
    - 1) Operator Kependudukan dan Profil Desa : Staf Pelaksana Seksi Pemerintahan
    - 2) Operator Keuangan : Staf Pelaksana Urusan Keuangan
    - 3) Operator Pelayanan dan Informasi Publik : Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha dan Umum
- (2) Staf pelaksana seksi pemerintahan pada operator kependudukan dan profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d angka 1) adalah pembantu petugas register desa.
- (3) Tim Pengelola DIGDAYA tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan input data dan informasi DIGDAYA;
  - b. mengolah data dan informasi DIGDAYA;
  - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan data dan informasi DIGDAYA;
  - d. merespon tanggapan, pertanyaan dan masukan dalam DIGDAYA;
  - e. Pengelola DIGDAYA menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi Pengelolaan DIGDAYA tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. Data kependudukan, paling sedikit memuat kriteria wilayah administratif, keluarga, penduduk, rumah tangga, dan kelompok;

- b. Data keuangan, paling sedikit memuat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
  - c. Data Pelayanan dan informasi publik desa, paling sedikit memuat pelayanan administrasi, surat menyurat dan produk dokumen pelayanan.
- (5) Tim Pengelola DIGDAYA tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Sumenep ini.

### **Pasal 13**

- (1) Tim Fasilitasi DIGDAYA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pembina : Camat
  - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
    - 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan atau pejabat yang membidangi;
    - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pejabat yang membidangi;
    - 3) Staf Pelaksana.
- (2) Tim Fasilitasi DIGDAYA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pelayanan administrasi DIGDAYA;
  - b. melakukan sosialisasi, fasilitasi pengaduan dan penanganan DIGDAYA;
  - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIGDAYA;
  - d. melaporkan pelaksanaan DIGDAYA kepada Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Tim Pengendali DIGDAYA tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pengarah I : Bupati Sumenep
  - b. Pengarah II : Wakil Bupati Sumenep
  - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
  - d. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- e. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - g. Anggota sebanyak Delapan orang, terdiri dari:
    - 1) Inspektur Kabupaten Sumenep;
    - 2) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
    - 3) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 4) Kepala Badan Pusat Statistik
    - 5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - 7) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;
    - 8) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 9) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.
- (2) Tim Pengendali DIGDAYA tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
- a. menyusun kebijakan tentang pengelolaan DIGDAYA;
  - b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan DIGDAYA;
  - d. melakukan program peningkatan kapasitas pengelola DIGDAYA;
  - e. melakukan Sinkronisasi data Desa menjadi data dan informasi Kabupaten;
  - f. melakukan kordinasi dan sinergitas perangkat daerah dalam pengembangan, penerapan dan pemanfaatan DIGDAYA di tingkat Desa;
  - g. mengembangkan aplikasi DIGDAYA;
  - h. melakukan koordinasi pengelolaan jaringan internet, jaringan intranet, dan perangkat pendukung secara lebih merata;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati apabila terjadi penyalahgunaan data dan pemberian sanksi kepada pemerintah desa.

## **BAB IX PENGEMBANGAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pengembangan DIGDAYA dilaksanakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.

- (2) Pengembangan DIGDAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan perangkat keras di pusat data kabupaten;
  - b. melakukan update perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan DIGDAYA;
  - c. pengembangan integrasi DIGDAYA dengan Perangkat Daerah/instansi terkait oleh Kabupaten Sumenep;
  - d. kompetensi sumber daya manusia yang mengelola DIGDAYA.

## **BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 16**

- Pemerintah Desa dalam penerapan DIGDAYA berhak:
- a. mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah melalui DIGDAYA;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah terkait DIGDAYA;
  - c. memberikan masukan dan atau mengusulkan kepada Tim Pengendali Kabupaten untuk pengembangan DIGDAYA.

### **Pasal 17**

- Pemerintah Desa dalam penerapan DIGDAYA berkewajiban:
- a. mengelola DIGDAYA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggungjawab terhadap penggunaan, kebenaran dan keamanan data;
  - c. menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan sumber daya manusia (*brainware*) DIGDAYA;
  - d. menyediakan data dan informasi secara berkelanjutan;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola DIGDAYA;
  - f. menyediakan anggaran pengelolaan DIGDAYA.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembiayaan pengelolaan DIGDAYA menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan pengelolaan DIGDAYA oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber pendapatan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan DIGDAYA oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **07 JUL 2021**

**BUPATI SUMENEP**




**ACHMAD FAUZI**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **07 JUL 2021**  
Tahun : **2021** Nomor : **44**

Sekretaris Daerah



**Ir. EDY RASYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Nomor : 44.....

Tanggal 07 JUL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA DATA INTEGRASI BERDAYA (DIGDAYA) TINGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUEMENEP TAHUN 20..**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KET</b>
1		Penanggungjawab	Kepala Desa ....	
2		Koordinator Pelaksana	Sekretaris Desa ...	
3		Administrator Kependudukan dan Profil Desa	Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat desa yang membidangi	
4		Administrator Keuangan	Kepala Urusan Keuangan atau perangkat desa yang membidangi	
5		Administrator Pelayanan dan Informasi Publik	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau perangkat desa yang membidangi	
6		Operator Kependudukan dan Profil Desa	Staf Pelaksana Seksi Pemerintahan	Pembantu Register Desa
7		Operator Keuangan	Staf Pelaksana Urusan Keuangan	
8		Operator Pelayanan dan Informasi Publik	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha dan Umum	

**KEPALA DESA .....**

**NAMA LENGKAP**

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI**